

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Definisi pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu kewajiban kenegaraan, pajak adalah hal yang sering dibicarakan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Bagi masyarakat, sering kali pajak dianggap sebagai beban, mengingat setiap masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Di sisi lain bagi pemerintah atau fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Negara. Hal tersebut membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara sebagai salah satu sumber dana yang menopang pendapatan nasional dan sangat potensial untuk mencapai keberhasilan pembagunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Bahkan sampai sekarang, penerimaan perpajakan mempunyai porsi terbesar dan terus mendominasi dalam proses penyusunan penerimaan APBN di Indonesia. Di sisi lain pajak tidak hanya

berfungsi untuk memasukkan uang ke kas Negara tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan dengan memenuhi kewajiban kenegaraan dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan data target realisasi pencairan tunggakan pajak tahun 2014, menunjukkan bahwa target pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 16 triliun namun realisasinya hanya mencapai 12,42 triliun. Sedangkan pada tahun 2015 data target realisasi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2015, menunjukkan bahwa target pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 20 triliun namun pada realisasinya hanya sebesar 15,15 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian pencairan tunggakan pajak kurang dari target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Pencairan piutang pajak pada 2018 tercatat senilai Rp103,36 triliun atau 156,61% dari target Rp66 triliun. Persentase capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 187,95%. (Laporan kinerja DJP 2018)

Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018, menunjukkan bahwa target penerimaan pajak yaitu sebesar 1.618,1 triliun dan pada realisasinya penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai 1.548,5 triliun atau bisa disebut hampir mencapai target penerimaan pajak tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak tetap berada dibawah target penerimaan pajak. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp 801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019. Angka

tersebut tumbuh 0,21% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 799,46 triliun. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/30/agustus-2019-realisisi-penerimaan-pajak-51-dari-target-apbn-2019>)

Dari fenomena yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam proses pencairan tunggakan pajak yaitu tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak atau dapat dikatakan bahwa realisasi pencairan pajak tidak selalu mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan dari proses pencairan tunggakan pajak tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara efektif atau banyaknya kendala yang terjadi. Proses pencairan tunggakan pajak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, atau surat perintah melaksanakan penyitaan.

Peran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak perlu ditingkatkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajiban kenegaraan dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan karena pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan dalam penagihannya. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan dari aparat pajak untuk melakukan pencairan tunggakan pajak tersebut.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah penetapan yang paling baik atau penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/ banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data yang akurat. Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak yang dilakukan, terdapat perbedaan tentang hasil penelitian tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Redyanza dan Khairani (2018), dalam penelitiannya hasil yang didapat yaitu kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2016) memperoleh kesimpulan bahwa kualitas ketetapan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penagihan pajak dengan surat teguran diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Surat teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar membayar hutang pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2016)

tentang pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak yang memperoleh hasil bahwa surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silooy (2017) menunjukkan hasil bahwa surat teguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya setelah diterbitkannya surat teguran, maka akan dilakukan penerbitan surat paksa. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Rochmawati (2015) yaitu tentang pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak yang memiliki hasil bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sedangkan untuk penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri dan Khairani (2018) memiliki hasil yang berbeda yaitu surat paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang - undangan. Penelitian terdahulu tentang pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak juga dilakukan oleh Putri dan Khairani (2018) yang memperoleh hasil bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Febrina (2017) tentang pengaruh Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak memperoleh hasil bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah terdapat pengaruh antara Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah I Tahun 2014 - 2018, dengan judul penelitian yaitu “PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK, SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah dibahas sebelumnya, berdasarkan data target realisasi pencairan tunggakan pajak tahun 2014, target pencairan tunggakan pajak yaitu 16 triliun namun realisasinya hanya mencapai 12,42 triliun. Tahun 2015 menunjukkan bahwa target pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 20 triliun namun pada realisasinya hanya sebesar 15,15 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian pencairan tunggakan pajak kurang dari target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Pencairan piutang pajak pada 2018 tercatat senilai Rp103,36 triliun atau 156,61% dari target Rp66 triliun. Persentase capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 187,95%. Banyaknya tunggakan pajak dan

tidak tercapainya target penerimaan pajak yang terjadi, maka peneliti berusaha untuk menganalisis bagaimana efektivitas tentang pencairan tunggakan pajak dengan kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018?
2. Apakah Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018?
3. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018?
4. Apakah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018?
5. Apakah Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) secara simultan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terhadap hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah I tahun 2014 - 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait penagihan pajak dan juga dapat menjadi

bahan informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga terjadi penelitian berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam ilmu perpajakan.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan dan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang melakukan pengembangan ataupun pembuatan penelitian dalam hal yang sama yakni aspek pencairan tunggakan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yaitu tentang pencairan tunggakan pajak dengan kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sehingga peneliti dapat memperoleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Metode ini meliputi penjelasan mengenai data yang digunakan, sumber data, cara pengumpulan data, cara pengolahan data, metode analisis yang digunakan, serta cara melakukan pengambilan kesimpulan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya.